



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Simalungun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah atau retribusi daerah, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.
10. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
11. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan PNS.

Pasal 2

- (1) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Insentif bagi Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pemungut diperhitungkan sebagai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian Insentif bertujuan meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah pemungut;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai Kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum;
 - d. Pejabat dan pegawai PD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - e. Pihak lain yang membantu PD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - f. Pemungut PBB pada tingkat kecamatan, kelurahan/nagori, camat, lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh PD.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (4) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis penerimaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah pencapaian atas target penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus).

- (2) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terpenuhi.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Pelaksanaan pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Insentif untuk jenis pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati Simalungun sebesar 11 % (sebelas perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Wakil Bupati Simalungun sebesar 6 % (enam perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Simalungun sebesar 1 % (satu perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sebesar 78,5 % (tujuh puluh delapan koma lima perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebesar 78,5 % (tujuh puluh delapan koma lima perseratus) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah;
- (3) Besarnya insentif untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Bupati Simalungun sebesar 11 % (sebelas perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Wakil Bupati Simalungun sebesar 6 % (enam perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Simalungun sebesar 1 % (satu perseratus) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 40,5% (empat puluh koma lima perseratus); dan
 - f. Pemungut PBB pada tingkat kecamatan, kelurahan/nagori, camat, lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar 38% (tiga puluh delapan perseratus).
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak melebihi besaran yang diatur pada ayat (1) untuk setiap bulannya.
- (5) Sisa lebih realisasi pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (6) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Insentif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran Insentif hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dalam hal pagu anggaran Insentif tidak tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka Perangkat Daerah dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Insentif yang belum dibayarkan untuk Tahun Anggaran 2022 sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

**Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 16 Desember 2022**

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

**Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 16 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,**



ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022 NOMOR